



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganu kesehatan reproduksi seseorang yang dapat menghambat kualitas kinerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2026 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Tugas Satgas:
 - a. Melaksanakan melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual dengan wilayah kerja;
 - b. Memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - c. Memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
 - d. Menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual;
 - e. Menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.

2. Wewenang Satgas :
 - a. Memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja;
 - b. Menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.
3. Kewajiban Satgas :
 - a. Melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
 - b. Melakukan pendidikan anti kekerasan seksual;
 - c. Menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual

KETIGA : Alur Penerimaan Pelaporan Kekerasan Seksual ke Satuan Tugas tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
Pada tanggal 14 Oktober 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

Ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat

Muhammad Makmur Memed Alfajri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK BINTUNI TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muh. Makmur Memed Alfajri	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	Ketua Satuan Tugas
2.	Ansyar	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota Satuan Tugas
3.	Deni Dorinus Airory	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota Satuan Tugas
4.	Hasna Samal	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota Satuan Tugas
5.	Eko Priyo Utomo	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota Satuan Tugas
6.	Syahid Bin Muzaat, S.IP	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Yafet Kamawa, S.IP	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Satuan Tugas
8.	Simon Petrus R. Ayomi, SE	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan masyarakat dan SDM	Anggota Satuan Tugas
9.	Juliana CH. Matatula, SE	Plt. Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota Satuan Tugas

10.	Fahrian Gela, A.Md,Kom	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Satuan Tugas
11..	Tharisyah Faradilla Mukti, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota Satuan Tugas
12.	Mekar Duwi Indah Sari, S,Psi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Satuan Tugas

Ditetapkan di Bintuni

Pada tanggal 14 Oktober 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Teluk Bintuni

Ttd.

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat